

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA
KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022/2023**

Nomor : 700/128/427.3/2023
Tanggal : 21 September 2023

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Arief Rachman Hakim No. 1 Telp. 0334-881485 Fax. 0334-894126
LUMAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telp.(0334) 881435 Fax.(0334)894126

e-mail : inspektorat@Lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

Lumajang, 21 SEP 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lumajang

Nomor : 700/ 128 /427.3/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah Pada
 Kecamatan Ranuyoso Kabupaten
 Lumajang Tahun 2022/ 2023

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 tentang Pedoman penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kecurangan, serta Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/718/427.12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 094/193/427.3/2023 tanggal 3 April 2023, Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah Kecamatan Ranuyoso. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 dan pedoman lainnya yang berlaku pada APIP.

Evaluasi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil yang seharusnya pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan memperoleh informasi mengenai Implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh kepala daerah kepada kepala perangkat daerah atas dasar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD selama 1 (satu) tahun dan atau sampai tahun berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya. Adapun *cut off* penilaian kinerja perangkat daerah yakni sampai dengan tribulan I Tahun 2023 (untuk melihat perbaikan-perbaikan yang dilakukan).

Metodologi evaluasi AKIP yang digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yakni dengan melakukan pengumpulan data, penilaian, wawancara, analisis serta penyimpulan data dan informasi dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, serta prosedur lainnya

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso memperoleh nilai 57,26 atau predikat "CC" Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit di bawah perangkat daerah.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30.00	18,00	30.00	17,10
b.	Pengukuran Kinerja	30.00	16,50	30.00	17,40
c.	Pelaporan Kinerja	15.00	9,45	15.00	9,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15,75	25.00	13,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100.00	59,71	100.00	57,26
	Tingkat /Nilai Akuntabilitas Kinerja		CC (>50 s.d 60)		CC (>50 s.d 60)

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat penurunan nilai akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, yaitu dalam perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan walaupun telah ada upaya serius dan nyata dari Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja namun belum terintegrasi antar bidang terkait dan strategi yang terintegrasi pula.
2. Secara umum rata-rata capaian kinerja pada indikator tujuan dan sasaran IKU disajikan sebagai berikut :
Capaian kinerja atas tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat namun belum disajikan secara informatif atas target dan capaian atas tujuan dimaksud sehingga masih belum tersaji secara langsung dan

dapat diperbandingkan/disandingkan. Namun demikian berdasarkan penjelasan bahwa target IKM sebesar 82,50 dan realisasi senilai 80,07 sehingga capaian menunjukkan 97,05%

Adapun untuk capaian kinerja atas sasaran strategis pada Kecamatan Ranuyoso yakni meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dengan indikator 1) Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target 91% dan realisasi 91,17% sehingga capaian menunjukkan 100,18% ; 2) Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu dengan target 90,1% dan realisasi 94% sehingga capaian menunjukkan 104,33%.

3. Selain itu evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga mempertimbangkan dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

1. Perencanaan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam perencanaan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 17,10 dari bobot sebesar 30,00 yang dapat dicapai atau sebesar 57,00 %, diantaranya :

- a. Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya tersedia, dimana belum seluruh dokumen perencanaan anggaran mendukung kinerja.
- b. Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), dimana :
 - Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dimana

tujuan masih terbatas pada IKM. Lebih lanjut pohon kinerja sudah disusun tetapi belum sepenuhnya menyajikan permasalahan/fenomena yang sesuai dengan kondisi pada Kecamatan Ranuyoso.

- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. Adapun capaian IKM telah tercapai namun masih tetap menjadi tujuan.
- c. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dimana :
- Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai.
 - Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.
 - Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
 - Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
 - Belum seluruh unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa kelemahan dalam pengukuran kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 17,40 dari bobot sebesar 30,00 yang dapat dicapai atau sebesar 58,00 %, diantaranya :

- a. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara memadai dimana :
- Definisi operasional yang belum jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
 - Mekanisme yang disusun belum jelas terkait pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

- b. Pengukuran kinerja belum seluruhnya telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dimana :
- Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 - Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- c. Pengukuran kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dimana :
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.
 - Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
 - Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
 - Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam pelaporan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari bobot sebesar 15,00 yang dapat dicapai atau sebesar 60,00%, diantaranya :

- a. Dokumen laporan belum seluruhnya menggambarkan Kinerja, dimana :
- Dokumen laporan kinerja belum dilaksanakan direviu.
 - Dokumen laporan kinerja belum disampaikan tepat waktu.
- b. Dokumen laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dimana :
- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).
 - Dokumen laporan kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- c. Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dimana :
- Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
 - Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - Informasi dalam laporan kinerja belum secara keseluruhan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat beberapa kelemahan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 13,75 dari bobot sebesar 25,00 atau sebesar 55,00%, diantaranya :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara memadai, dimana pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum disajikan data dukung yang memadai bahwa telah dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dimana :
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Implementasi SAKIP belum terjadi peningkatan karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, dimana :

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Lebih lanjut pohon kinerja sudah disusun tetapi belum sepenuhnya menyajikan permasalahan/fenomena yang sesuai dengan kondisi pada Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan khususnya terkait dukungan perangkat daerah/Kecamatan Ranuyoso dalam rangka penyelenggaraan tematik reformasi birokrasi dimana Kecamatan Ranuyoso berhubungan dengan tematik peningkatan investasi yang sekaligus berhubungan dengan tematik penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian, dimana sesuai :

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lumajang;
2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/308/427.12/2022 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Investasi.

Lebih lanjut atas hal tersebut, terdapat beberapa aktivitas/ indikator yang seharusnya diselenggarakan dalam sistem akuntabilitas kinerja pada tingkat terkait dan disajikan kinerjanya dalam Laporan kinerja, kewajiban/ mandatory tersebut telah dituangkan dalam *Fraud Risk Control (FRC)* SIMWAS berdasarkan ketentuan terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Tematik penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian

Dalam laporan kinerja kecamatan belum menyajikan informasi secara detail untuk upaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian, dimana belum tersaji untuk pengukuran indikator terkait :

- Kemudahan perizinan dan berusaha bagi UMKM dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor serta upaya pemasaran investasi yang efektif ;
- Evaluasi dan fasilitasi ketersediaan data terkait penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan secara memadai per wilayah ;
- Evaluasi dan fasilitasi peningkatan keterlibatan para pihak dan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan ;
- Persentase fasilitas dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin;
- Pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat sekolah menengah, yang menunjukkan rata rata lama sekolah total dan perwilayah korwil serta Harapan lama Sekolah per korwil.

2. Tematik Peningkatan Investasi

Dalam laporan kinerja kecamatan belum menyajikan informasi secara detail untuk mendukung kinerja dalam peningkatan investasi, dimana telah terdapat identifikasi atas Kecamatan dan desa peduli investasi di wilayah namun tidak sepenuhnya disajikan secara memadai dalam LKJ.

Kondisi tersebut di atas belum sepenuhnya sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;

- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

2. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Huruf B

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Pasal 2

Ayat (2)

Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
- b. Menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
- c. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- d. Merumuskan Indikator Kinerja; dan
- e. Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja dalam rangka Implementasi SAKIP, tentunya perlu penguatan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan SAKIP, dan atas hal tersebut Saudara agar segera :

1. Meningkatkan perencanaan kinerja dengan :
 - a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja secara memadai agar seluruh dokumen perencanaan anggaran telah dapat mendukung kinerja.
 - b. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), yakni :
 - Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dapat menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
 - Meyakinkan kembali bahwa kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah dapat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dan menyusun pohon kinerja yang menyajikan permasalahan/fenomena yang sesuai dengan kondisi pada Kecamatan Ranuyoso.

- Menetapkan target yang dalam perencanaan kinerja agar dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. Melakukan penyesuaian/perbaikan tujuan sesuai dengan kondisi wilayah.
- c. Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk dapat mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dimana :
- Melaksanakan aktivitas yang mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
 - Menyusun Rencana aksi kinerja yang dapat berjalan dinamis dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 - Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
 - Melakukan sosialisasi/pemahaman kepada seluruh unit/satuan kerja agar memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan pengukuran kinerja dengan :
- a. Melakukan pengukuran kinerja secara memadai dengan :
- Menyajikan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
 - Menyusun mekanisme yang jelas terkait pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- b. Melakukan pengukuran kinerja yang dapat menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan :
- Mengumpulkan data kinerja keseluruhan secara relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 - Mengumpulkan data kinerja yang dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

- c. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan :
- Melakukan pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.
 - Melakukan pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
 - Melakukan pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
 - Melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Meningkatkan pelaporan kinerja dengan :
- a. Menyusun dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dimana :
- Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja;
 - Menyampaikan dokumen laporan kinerja secara tepat waktu.
- b. Menyusun dokumen laporan kinerja yang memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dimana :
- Menyusun dokumen laporan kinerja yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - Menyusun dokumen laporan kinerja yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
 - Menyusun dokumen laporan kinerja yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).
 - Menyusun dokumen laporan kinerja yang memuat informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.


- c. Meyakinkan kembali bahwa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yakni :
- Menggunakan/memperbaiki Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
 - Menggunakan/memperbaiki Informasi dalam laporan kinerja yang dapat digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - Menggunakan/memperbaiki Informasi dalam laporan kinerja yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi secara keseluruhan.
4. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan :
- a. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai, dengan menyajikan data dukung yang memadai bahwa telah dilaksanakan evaluasi secara berjenjang.
- b. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, yakni :
- Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai.
 - Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Melakukan optimalisasi atas Implementasi SAKIP dan meyakinkan bahwa proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, yakni :
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

- Melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta menyusun pohon kinerja yang telah menyajikan permasalahan/fenomena yang sesuai dengan kondisi pada Kecamatan Ranuyoso.
5. Memenuhi hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyelenggaraan tematik reformasi birokrasi dengan melakukan pemenuhan indikator atas tematik peningkatan investasi dengan menyajikan data per wilayah masing-masing indikator.

Demikian Kami sampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Camat Ranuyoso beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

INSPEKTUR DAERAH



Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM, CGCAE
NIP. 19640701 199003 1 011

Tembusan :
Yth. Camat Ranuyoso Kabupaten Lumajang

**LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
KECAMATAN RANUYOSO
2022/2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit	Nilai	
			Utama	Akuntabilitas Kinerja	
		30,00		17,10	57,00%
1	PERENCANAAN KINERJA				
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20	4,20	70,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	5,40	5,40	60,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	7,50	7,50	50,00%
		30,00		17,40	58,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	6,00	3,00	3,00	50,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan				
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,40	5,40	60,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9,00	9,00	60,00%
		15,00		9,00	60,00%
3	PELAPORAN KINERJA	3,00	1,80	1,80	60,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	2,70	2,70	60,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,50	4,50	60,00%
		25,00		13,75	55,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	5,00	3,00	3,00	60,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	4,50	60,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	6,25	6,25	50,00%
				57,26	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja				